

Urgensi Nafkah dalam Islam: Kajian Tematik Hadis Nafkah dalam Kitab Shahih Bukhara dan Musnad Imam Ahmad

Nurmakiyah^{1*}, Syahmila Putri², Zikri Darussamin³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Indonesia

Email: 12230423419@students.uin-suska.ac.id¹ syahmilaputri5@gmail.com²,
zikri.darussamin@uin-suska.ac.id³

Korespondensi penulis: 12230423419@students.uin-suska.ac.id*

Abstrak. *The provision of sustenance (nafaqah) is a crucial aspect of family life that is strongly emphasized in Islamic teachings. This study aims to explore the urgency of nafaqah through a thematic approach to authentic (ṣaḥīḥ) hadiths that address the obligation of financial support, viewed from legal, ethical, and social perspectives. Using the maudhū'ī (thematic) method, this research collects and analyzes ṣaḥīḥ hadiths from major compilations such as Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and Ṣaḥīḥ Muslim to gain a comprehensive understanding of Islamic principles regarding nafaqah. The findings reveal that providing sustenance is not only a legal duty of the husband, but also a sign of faith, compassion, and a means of maintaining social stability. This study highlights the importance of a proper understanding of nafaqah in Islam as a foundation for building a harmonious and God-pleasing family.*

Keywords: Family, Islam, Nafaqah, Ṣaḥīḥ hadith, Thematic study.

Pemenuhan nafkah merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan rumah tangga yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Kajian ini bertujuan untuk menelaah urgensi nafkah melalui pendekatan tematik terhadap hadis-hadis shahih yang berkaitan dengan kewajiban memberikan nafkah, baik dari sisi hukum, etika, maupun dampaknya terhadap keharmonisan keluarga. Dengan menggunakan metode maudhū'ī (tematik), penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis hadis-hadis shahih dari berbagai kitab induk, seperti *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai prinsip-prinsip nafkah dalam Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemberian nafkah tidak hanya merupakan kewajiban hukum bagi seorang suami, tetapi juga menjadi indikator keimanan, bentuk kasih sayang, serta upaya menjaga stabilitas sosial.

Kata kunci: Keluarga, Islam, Nafaqah, Ṣaḥīḥ hadith, Studi tematik.

1. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga melalui konsep nafkah. Nafkah merupakan kewajiban utama yang harus ditunaikan oleh pihak yang bertanggung jawab, terutama seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini bukan hanya berlandaskan pertimbangan sosial atau ekonomi, melainkan bersumber dari ajaran syariat yang memiliki dimensi ibadah dan moral yang tinggi. Dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, kewajiban memberi nafkah disebutkan dengan tegas, bahkan dijadikan sebagai indikator tanggung jawab keimanan seseorang. Dalam hadis-hadis shahih, memberi nafkah dipandang sebagai amalan yang tidak hanya mendatangkan pahala besar, tetapi juga menjadi penentu baik-buruknya seseorang dalam mengemban amanah keluarga. Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan keluarga melalui perintah nafkah yang bersifat wajib.

Kenyataan di masyarakat menunjukkan bahwa banyak permasalahan rumah tangga dan sosial yang berawal dari kelalaian dalam menunaikan nafkah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap makna dan urgensi nafkah masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam dan sistematis terhadap hadis-hadis shahih yang berkaitan dengan nafkah, guna menggali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya serta menegaskan posisi nafkah sebagai kewajiban yang memiliki dampak besar dalam kehidupan individu dan masyarakat.

Melalui kajian tematik (maudu'i) terhadap hadis-hadis shahih, penulisan ini bertujuan untuk menyoroti urgensi nafkah dalam Islam, tidak hanya sebagai kewajiban finansial, tetapi juga sebagai perwujudan tanggung jawab keimanan dan sosial. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai peran nafkah dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori **penelitian kualitatif** karena bersifat deskriptif-analitis, dengan fokus pada pemahaman makna dan kandungan hadis-hadis tentang nafkah secara mendalam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teks hadits nafkah

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ عَنِّي وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ تَعُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمَلْنِي وَيَقُولُ الْإِبْنُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدْعُنِي فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هَذَا مِنْ كَيْسِ أَبِي هُرَيْرَةَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah radliallahu 'anhu, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang meninggalkan pelakunya dalam kecukupan. Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang dibawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu." Sebab, seorang isteri akan berkata, "Terserah, kamu memberiku makan, atau kamu menceraikanku." Dan seorang budak juga berkata, "Berilah aku makan dan silahkan engkau menyuruhku bekerja." Kemudian seorang anak juga akan berkata, "Berilah aku makan, kepada siapa lagi engkau meninggalkanku?." Mereka bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah kamu mendengar hal ini dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" ia menjawab, "Tidak. Hal ini

adalah dari Abu Hurairah." (HR Bukhari) Hadits ini penulis rujuk dari Kitab Hadits, Bukhari Bab Nikah, hadis ke 4936.

Sebab muncul hadits ini berkenaan dengan Abu Hurairah radliallahu 'anhu, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang meninggalkan pelakunya dalam kecukupan. Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang dibawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu." Sebab, seorang isteri akan berkata, "Terserah, kamu memberiku makan, atau kamu menceraikanku." Dan seorang budak juga berkata, "Berilah aku makan dan silahkan engkau menyuruhku bekerja." Kemudian seorang anak juga akan berkata, "Berilah aku makan, kepada siapa lagi engkau meninggalkanku?." Mereka bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah kamu mendengar hal ini dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" ia menjawab, "Tidak. Hal ini adalah dari Abu Hurairah."

Al Hafizh Ibnul Hajar Al Asqalani menjelaskan bahwa memberi nafkah kepada keluarga merupakan perkara yang wajib atas suami. Syari'at menyebutkan sebagai sedekah, untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah menunaikan kewajiban mereka (memberi nafkah) tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Mereka mengetahui balasan apa yang akan diberikan bagi orang yang bersedekah."

Oleh karena itu syari'at memperkenalkan kepada mereka para suami, bahwa nafkah kepada keluarga juga termasuk sedekah. Sehingga tidak boleh memberikan sedekah kepada selain keluarga mereka, sebelum mereka mencukupi nafkah (yang wajib) bagi keluarga mereka, sebagai pendorong untuk lebih mengutamakan sedekah yang wajib mereka keluarkan dari sedekah yang sunnat (asqalaniy, n.d.).

Takhrij hadits nafkah

Berdasarkan pencarian dengan menggunakan kitab shahih bukhari, hadits tersebut diriwayatkan oleh beberapa imam hadis dalam kitabnya, yaitu:


1. Diriwayatkan imam ahmad dalam kitabnya musdan imam ahmad juz 12 halaman 396 hadis no 7429

7429 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غَنِيٌّ» تَقُولُ امْرَأَتُكَ: أَطْعَمَنِي، وَإِلَّا فَطَلَّقْتَنِي، وَيَقُولُ خَادِمُكَ: أَطْعَمَنِي، وَإِلَّا فَبِعْتَنِي، وَيَقُولُ وَلَدُكَ: إِيَّيْ مَنْ تَكَلَّمَنِي، قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، هَذَا شَيْءٌ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمْ هَذَا مِنْ كَيْسِكَ؟ قَالَ: «بَلْ هَذَا مِنْ كَيْسِي»

2. Diriwayatkan imam ahmad dalam kitabnya musdan imam ahmad juz 15 halaman 376 hadis no 9613

9613 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى، وَالْبَدُّ الْغُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَإِبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ»، وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً: «لَا صَدَقَةَ إِلَّا مِنْ ظَهْرِ غَنَى»

P'tibar Sanad



Defenisi nafkah

1. Pengertian Nafkah

Secara Bahasa kata nafkah berasal dari kata *ينفق - نفق - ينفق* yaitu belanja atau biaya (Atabik Ali, 1999). Nafkah terambil dari suku kata *انفق - انفا - ينفق* yang artinya mengeluarkan atau membiayai (Al-Munjid, 1986).

Secara istilah, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya (Yayah Abdullah, 2005). Atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib di nafkahinya.

Dari defenisi diatas dapat dipahami bahwa, nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfa'at atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang di tanggungannya. Pemberian nafkah berupa sandang, pangan dan papan. Pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah.

2. Kewajiban Memberi Nafkah dalam Islam

Nafkah juga dijelaskan dalam Hadis dari Hakîm bin Mu`awiyah AlQusyairy dari ayahnya yang mengatakan bahwa aku bertanya kepada Rasulullah SAW: Wahai Rasulullah apa hak isteri atas suaminya ? Rasul menjawab: Berilah ia makan jika kamu makan, berilah ia pakaian jika kamu berpakaian atau kamu berpenghasilan, dan janganlah kamu memukul

wajahnya dan jangan mencelanya, dan jangan mengasingkan atau meninggalkannya (berpisahranjang) kecuali dalam satu rumah. Abû Dâwud berkata: Janganlah kamu mencelanya dengan mengatakan, Allah telah mencelamu (rozali, n.d.). (H.R. Abû Dâwud) Hadis diatas menjelaskan tentang kewajiban seorang suami memberikan nafkah berupamakanan dan pakaian kepada isterinya di saat dia juga mampu memberikan atau memenuhikeduanya itu untuk dirinya sendiri. Hadis ini juga menjelaskan tentang kewajiban suami menghindari untuk memukul wajah isteri dalam memberikan pelajaran (ta`dîb) kepadanya, dan larangan berkata buruk atau mencelanya, serta larangan menjauhinya dengan memindahkannya ke tempat lain diluar rumahnya (Abdul Fatakh, 2018).

Hadis yang lain disebutkan bahwa Dari Abû Hurairah berkata: Aku mendengar Rasulullah SWA berkata: Sesungguhnya salah seorang diantara kamu yang pada waktu pagi hari berangkat bekerja mencari kayu bakar lalu ia sedekahkan (sebagian dari hasil usahanya itu) dan ia merasa cukup dengan apa yang telah ia dapatkan adalah lebih baik dari pada ia mendatangi seseorang sambil mengemis-ngemis kepadanya, baik ia diberi atau ditolak. Dan sesungguhnya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, dan mulailah (memberi sedekah) kepada orang yang kamu bantumencukupi kebutuhan hidupnya (H.R.atTirmidzî). Hadis tersebut mengisyaratkan anjuran bagi setiap muslim termasuk juga muslimah untuk bekerja dan berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus meminta-minta kepada orang lain. Karena perbuatan memberi lebih baik daripada meminta (menerima). Dan jika hendak bersedekah kepada orang orang lain, sebaiknya diawali kepada keluarga terdekat yang pemenuhan kebutuhannya berada dalam tanggungannya. Dan itulah sebaik-baik pemberian.

Perihal pemberian nafkah, dalam hal seseorang mengadakan permasalahan yang sedang dihadapinya kepada orang lain, tanpa sepengetahuan orang yang dibicarakan, dengan tujuan meminta fatwa atau solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ini merupakan salah satu jenis ghibah yang dibolehkan. Hadis ini dilatarbelakangi kasus Hindun binti `Utbah yang mengadakan kepada Rasulullah SAW. Perihal suaminya, Abu Sufyan, yang kikir. Ia memberikan nafkah dengan jumlah yang tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan anaknya. Padahal, Abu Sufyan termasuk orang yang mampu. Hadis tersebut berbunyi: Bertolak dari kasus di atas, Rasulullah SAW. pun membolehkan Hindun mengambil harta Abu Sufyan tanpa sepengetahuannya sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anaknya dalam kadar atau jumlah secukupnya. Hadis ini juga mengisyaratkan tentang kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya, meskipun anak tersebut sudah dewasa. Secara umum, hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang yang haknya berada di tangan orang lain dan

belum dipenuhi, maka ia diperbolehkan mengambil hak miliknya tanpa seizin orang itu dari harta orang yang belum melunasinya sejumlah harta yang ditangguhkan (Sokhi Huda, 2022).

4. KESIMPULAN

Nafkah dalam Islam memiliki urgensi yang sangat penting, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun spiritual. Nafkah merupakan kewajiban yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Bagi seorang suami, memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak adalah tanggung jawab yang wajib dipenuhi. Ini berfungsi sebagai wujud kepedulian dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga. Islam menekankan bahwa nafkah bukan hanya soal materi, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan emosional dan psikologis. Nafkah yang adil dan cukup akan menciptakan kesejahteraan bagi keluarga. Islam memandang keluarga sebagai unit dasar masyarakat yang harus dilindungi dan diberi perhatian. Nafkah yang diberikan akan menciptakan suasana aman dan tentram dalam rumah tangga, yang pada gilirannya menghasilkan stabilitas sosial.

Dengan memberikan nafkah yang cukup, seorang suami tidak hanya menjaga hak-hak istrinya tetapi juga menjaga kehormatan keluarga. Islam melarang segala bentuk eksploitasi atau ketidakadilan dalam hal nafkah, termasuk penelantaran atau pengabaian kebutuhan anggota keluarga. Nafkah dalam Islam bukan hanya soal memberi uang, tetapi juga tentang pemenuhan tanggung jawab yang lebih luas, seperti pendidikan, perlindungan, dan perhatian terhadap kesejahteraan fisik dan mental anggota keluarga. Ini menunjukkan bahwa nafkah mencakup berbagai aspek kehidupan yang harus diperhatikan. Nafkah juga memiliki hubungan erat dengan konsep keadilan sosial dalam Islam. Memberikan nafkah yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anggota keluarga menjadi alat untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Islam menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup layak dan tercukupi kebutuhannya. Nafkah juga mencakup pemenuhan kebutuhan pendidikan anak dan pemberdayaan istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatakh. (2018). *Nafkah rumah tangga dalam perspektif hukum Islam* (No. 1).
- Abdullah, Y. (2005). *Fikih wanita hamil*.
- Ahmad bin Hanbal. (2001). *Musnad Ahmad*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Ghazali, A. H. (2005). *Ihya Ulumuddin* (Juz 2). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Munjid. (1986). *Al-Munjid*. Bairut: Al-Maktabah al-Syirkiah.

Al-Suyuti, J. (2003). *Al-Jami' al-Shaghir fi Ahadith al-Bashir al-Nadhir*. Beirut: Dar al-Fikr.

Asqalaniy. (n.d.). *Dudo-Fikr*.

Atabik Ali. (1999). *Kamus kontemporer Arab-Indonesia*.

Badawi, J. (1997). *Gender equity in Islam: Basic principles*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.

Ibn Qudamah. (2004). *Al-Mughni* (Juz 9). Riyadh: Maktabah al-Riyadh.

Muhammad bin Ismail al-Bukhari. (2002). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir.

Qaradawi, Y. (1995). *Fiqh al-Zakah*. Kairo: Muassasah al-Risalah.

Rozali. (n.d.). *Konsep memberi nafkah bagi keluarga dalam Islam*.

Sabiq, S. (2000). *Fiqh al-Sunnah* (Juz 2). Kairo: Dar al-Fath.

Sokhi Huda. (2022). *Nafkah in fiqh and Indonesian law perspective*.